



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

A.Tinaja Binti KR. Mappada, umur 66 tahun, tempat lahir di Galung Boddong, pada tanggal 12 Januari 1958, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Status Cerai Mati, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Galung Boddong, Desa Bontolohe, Kecamatan Rilau Ale,, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jusmiani S.H., adalah Pengacara/Advokat di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum SINAR KEADILAN yang beralamat di Jalan. Nenas No.8 A Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 3 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 3 Januari 2025 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa sebagaimana dalam surat kuasa yang tertanggal 12 Desember 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor /Daft.SK. Pdt.P/2024/PN Blk hendak mengajukan Permohonan Perubahan Nama, Tanggal, Bulan Dan Tahun Lahir Pemohon, adapun dengan alasan- alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada. Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon.
2. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk kependudukan: 7302105201580001 atas nama **A. Tinaja** lahir di Galung Boddong, pada tanggal 12 Januari 1958;
3. Bahwa Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dengan nomor : 7302100711240001 atas nama **A. Tinaja** lahir di Galung Boddong, pada tanggal 12 Januari 1958 sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
4. Bahwa Pemohon belum pernah mengurus Surat akta Keterangan Kelahiran di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba sehingga Pemohon Belum Memilikinya dan pemohon hanya melampirkan Surat Keterangan Kelahiran yang tertera atas nama **Andi. Tinaja** lahir di Galung Boddong, pada tanggal **31 Desember 1936** sebagaimana dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonto Lohe.
5. Bahwa identitas pemohon tersebut diatas telah sesuai dengan Data pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba..
6. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba, untuk mendapatkan izin merubah Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon pada. Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon. Adapun alasan pemohon untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Bulukumba yaitu suami pemohon merupakan pensiunan PNS dan sekarang suami pemohon telah meninggal dunia sehingga pemohon meupakan istri yang akan melanjutkan penerimaan gaji pensiunan setiap bulan.
7. Bahwa Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu, **Andi. Tinaja** lahir di Galung Boddong, pada tanggal **31 Desember 1936** sebagaimana yang tertulis pada ijazah, Formulir Permohonan tanda penduduk (KTP), Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Lembang Lohe, dan Surat Pengantar Kartu Keluarga Yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Lembang Lohe.

Halaman 2 dari Halaman 14 Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2025/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang semula tertulis **A. Tinaja** lahir di Galung Boddong, pada tanggal 12 Januari 1958, **dirubah menjadi** nama **Andi. Tinaja** lahir di Galung Boddong, pada tanggal **31 Desember 1936**, sebagaimana dalam bukti yang kami ajukan.
9. Bahwa didalam dokumen-dokumen sebagai dasar permohonan kami selaku Pemohon dan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim yang menangani Permohonan kami, agar kami dapat mendapatkan penetapan perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon, dengan ini kami lampirkan dan ajukan bukti sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala desa Bonto Lohe Kecamatan Rilau Ale dengan Nomor : 218/DBL/XI/2024.
 - b. Pada K.A.R.R.I.P (Kartu Identitas Pensiun) yang tertera nama Pemohon **Andi Tinaja** lahir di Galung Boddong, pada tanggal **31 Desember 1936**.
 - c. Duplikat Akta Nikah dengan Nomor : A.7/2-b/PW.01/190/2008 sebagaimana dikeluarkan oleh KUA Kecamatan bulukumpa.
 - d. Surat Keterangan Beda Nama dengan nomor : 348/DBL/XII/2024 sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Bonto Lohe, Kecamatan RilauAle, Kabupaten Bulukumba.
10. Bahwa pemohon juga pernah ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba melakukan perubahan Data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, namun diisyaratkan untuk mengambil penetapan perbaikan pada Pengadilan Negeri Bulukumba.
11. Bahwa demi adanya kepastian hukum , patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk kependudukan: 7302105201580001 dan Kartu Keluarga dengan nomor : 7302100711240001 semula tertera "**A. Tinaja** lahir di Galung Boddong, pada tanggal **12 Januari 1958**", **DICORET DAN SEBAGAI GANTINYA MENJADI**, "**Andi. Tinaja** lahir di Galung Boddong, pada tanggal **31 Desember 1936**" yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Halaman 3 dari Halaman 14 Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2025/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Nama, tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon melalui Penasehat Hukum memohon kiranya Yang Mulia Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama, tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk kependudukan: 7302105201580001 dan Kartu Keluarga dengan nomor : 7302100711240001, yang semula tertulis nama "**A. Tinaja** lahir di Galung Boddong, pada tanggal **12 Januari 1958**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Andi. Tinaja** lahir di Galung Boddong, pada tanggal **31 Desember 1936.**" Sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala desa Bonto Lohe Kecamatan Rilau Ale dengan Nomor : 218/DBL/XI/2024, Pada K.A.R.R.I.P (Kartu Identitas Pensiun) yang tertera nama Pemohon **Andi Tinaja** lahir di Galung Boddong, pada tanggal **31 Desember 1936**, Duplikat Akta Nikah dengan Nomor : A.7/2-b/PW.01/190/2008 sebagaimana dikeluarkan oleh KUA Kecamatan bulukumpa dan Surat Keterangan Beda Nama dengan nomor : 348/DBL/XII/2024 sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Bonto Lohe, Kecamatan RilauAle, Kabupaten Bulukumba.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Demikian permohonan ini pemohon ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, atas kebijaksanaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No 7302105201580001 atas nama A. TINAJA , diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 7302100711240001 atas nama Kepala Keluarga A. TINAJA, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun, No. Pensiun VI706267200, atas nama A. ARISI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, nomor A. 7/2-b/PW.01/190/2008, atas nama A. WARIS, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat keterangan kelahiran Nomor : 218/DBL/XI.2024, atas nama ANDI TINAJA, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 348/DBL/XII/2024, atas nama A. TINAJA, dari Kepala Desa Bontolohe, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7302-KM-07112024-0015, atas nama ANDI ARISI , diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Tentang Tunjangan Veteran RepublikIndonesia nomor : SKEP/22/08/38/A-VII/I/2010, atas nama ANDI ARISI, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, nomor Skep/1483/X/2002, atas nama ANDI ARISI, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Formulir permohonan Tunjangan Veteran Republik berdasarkan PP.No.34 Tahun 1985, atas nama ANDI ARISI, diberi tanda P-10;
11. Kartu Tanda Penduduk (KTP) No 7302105201580001 atas nama Hj. A ST. Rohani , diberi tanda P-11;

Halaman 5 dari Halaman 14 Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2025/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa asli maupun yang berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup maka bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni:

1. Saksi A. Rusdi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan mengajukan permohonan karena masalah perubahan data Kependudukan Pemohon;
 - Bahwa kesalahan Penulisan nama, tanggal, bulan serta tahun lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa nama Pemohon A. TINAJA, tempat dan tanggal lahir Galung Boddong, 12 Januari 1958;
 - Bahwa yang benar adalah Andi Tinaja, tempat lahir di Galung Boddong pada tanggal 31 Desember 1936;
 - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi yang tertua dan saksi bersaudara 7 (tujuh) orang;
 - Bahwa saksi anak ke 7 (tujuh);
 - Bahwa perubahan tersebut tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa alamat Pemohon di Galung Boddong, Desa Bontolohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi H.A.Ramli, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan mengajukan permohonan Perubahan data Kependudukan Pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan Penulisan nama, tempat dan tanggal, bulan serta tahun lahir pemohon pada Kaartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon A. TINAJA, tempat dan tanggal lahir Galung Boddong, 12 Januari 1958;
- Bahwa yang benar adalah Andi Tinaja, tempat lahir di Galung Boddong pada tanggal 31 Desember 1936;
- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar saksi yang tertua ;
- Bahwa istri saksi adalah adik kandung pemohon;
- Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;
- Bahwa alamat Pemohon alamat Pemohon di Galung Boddong, Desa Bontolohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan data identitas Pemohon yaitu Perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon Pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dimana tertulis nama A. TINAJA, tempat dan tanggal lahir Galung Boddong, 12 Januari 1958, yang seharusnya adalah bernama Andi Tinaja, tempat lahir di Galung Boddong pada tanggal 31 Desember 1936 sesuai dengan sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan beda nama, KARRIP (Kantu Tanda Identitas Pensiun) dan Duplikat Akta Nikah yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat **P – 1** sampai dengan **P – 11** serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi **A.Rusdi** dan Saksi **H.A.Ramli**;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa permohonan mengajukan permohonan karena masalah perubahan data Kependudukan Pemohon;
- Bahwa kesalahan Penulisan nama, tanggal, bulan serta tahun lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa nama Pemohon A. TINAJA, tempat dan tanggal lahir Galung Boddong, 12 Januari 1958;
- Bahwa yang benar adalah Andi Tinaja, tempat lahir di Galung Boddong pada tanggal 31 Desember 1936;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung yang tertua dan saksi bersaudara 7 (tujuh) orang;
- Bahwa perubahan tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa alamat Pemohon di Galung Boddong, Desa Bontolohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu akta atau dokumen yang mencantumkan identitas Pemohon yang berbeda baik berupa Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, maka Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda **P - 1** berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) No 7302105201580001 atas nama A. TINAJA dan **P-2** Kartu Keluarga (KK) No. 7302100711240001 atas nama Kepala Keluarga A. TINAJA diketahui Pemohon berdomisi di Galung Boddong, Desa Bontolohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana hal permasalahan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - *Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;*
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to e leal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *jurisdiksi voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka Pengadilan Negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara Voluntair dalam Permohonan. (vide : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31). Bahwa hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*".

Menimbang, bahwa *Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, menyebutkan :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1). Pencatatan **perubahan nama** dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Ayat (2). Pencatatan **perubahan nama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Staatblaad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahanya, Pasal 49 Jo Pasal 50. Yang menyatakan bahwa bilamana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut. Hal mana ketentuan ini sesuai pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 13. Yang menyatakan bahwa Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Penulisan nama, tanggal, bulan, tahun lahir pemohon yang terdapat pada (KTP) No 7302105201580001 atas nama A. TINAJA tertanda **P-1** dan (KK) No. 7302100711240001 atas nama Kepala Keluarga A. TINAJA tertanda **P-2**, serta Hakim memperhatikan bukti Surat, Duplikat Kutipan Akta Nikah, nomor A. 7/2-b/PW.01/190/2008, Tertanda **P-4**, Surat keterangan kelahiran Nomor : 218/DBL/XI.2024, atas nama ANDI TINAJA, dari Kepala Desa Bonto Lohe, tertanda **P-5**, Surat Keterangan Beda Nama Nomor 348/DBL/XII/2024, atas nama ANDI TINAJA, dari Kepala Desa Bontolohe, tertanda **P-6**, Petikan Surat Keputusan Tentang Tunjangan Veteran RepublikIndonesia nomor : SKEP/22/08/38/A-VIII/2010, atas nama ANDI ARISI, tertanda **P-8** dan Formulir permohonan Tunjangan Veteran Republik bedasarkan PP.No.34 Tahun 1985, tertanda **P-10** yang pada bukti tersebut semuanya tertulis atas atas nama ANDI TINAJA, sehingga terjadi perbedaan identitas Pemohon;

Halaman 10 dari Halaman 14 Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2025/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika memperhatikan petitum permohonan Pemohon, Hakim melihat terdapat beberapa maksud dari permohonan tersebut, sehingga karena itu Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pertama terkait perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa jika melihat permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka demi kepentingan Pemohon Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga pemohon terjadi kesalahan karena kurang telitian saat pemohon dibuatkan Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana salah satu ciri dari pengajuan permohonan adalah merupakan sifatnya kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), dan tidak merugikan pihak ketiga maka menurut Hakim karena Pemohon dapat membuktikan terhadap dalil tentang identitas nama sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Pemohon sendiri atau orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terhadap perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon terkait perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Penduduk, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan dalil permohonan pemohon untuk selanjutnya yaitu tentang permohonan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut tertulis pada kartu Tanda Penduduk (KTP) No 7302105201580001 tertanda **P-1** dan Kartu Keluarga (KK) No. 7302100711240001 tertanda **P-2** Pemohon lahir di Galung Boddong pada tanggal **12 Januari 1958** serta dihubungkan dengan bukti surat Duplikat Kutipan Akta Nikah, nomor A. 7/2-b/PW.01/190/2008, tertanda **P-4** Pemohon Lajir di Panaikan pada tanggal **25 Maret 1940** dan Surat keterangan kelahiran Nomor : 218/DBL/XI.2024, tertanda **P-5** Pemohon lahir di Galung Boddong pada tanggal **31 Desember 1931** dan surat Keterangan Beda Nama Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

348/DBL/XII/2024, tertanda P-6 lahir di Galung Boddong pada tanggal **31 Desember 1936**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan terdapat 4 (empat) tahun lahir Pemohon yang berbeda-beda sehingga diperoleh suatu fakta bahwa tidak terdapat persesuaian antara keterangan saksi saksi dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon begitupun dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terhadap permohonan Pemohon terhadap perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan perbaikan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut berkaitan dengan perubahan nama Pemohon kepada pejabat pencatatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan Pejabat yang berwenang untuk itu agar melakukan pembetulan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon selain dan selebihnya sebagaimana dipertimbangkan dalam uraian di atas ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 52 ayat (2) UU NO 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya salinan penetapan ini kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan Sebagian, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;

Halaman 12 dari Halaman 14 Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2025/PN Blik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No 7302105201580001 dan Kartu Keluarga (KK) No 7302100711240001 atas nama **A. TINAJA** diganti menjadi **ANDI TINAJA** sebagaimana yang tertulis Duplikat Kutipan Akta Nikah, nomor A. 7/2-b/PW.01/190/2008, Petikan Surat Keputusan Tentang Tunjangan Veteran Republik Indonesia nomor : SKEP/22/08/38/A-VII/I/2010 dan Formulir permohonan Tunjangan Veteran Republik berdasarkan PP.No.34 Tahun 1985 surat yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
- Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp210.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 1/Pdt.P/2025/PN BIK tanggal 2 Januari 2025, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Muhammad Refil, S.H.M.H, sebagai Panitera dan dengan dihadiri Penasihat Hukum Pemohon secara Eletronik melalui e-litigasi .

Panitera,

Hakim,

Andi Muhammad Refil, S.H.M.H.

Fitriana, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 100.000,00
3. PNBP relaas penggilan pertama.	Rp 10.000,00
4. Biaya penyumpahan	Rp 50.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
JUMLAH	Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari Halaman 14 Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2025/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari Halaman 14 Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2025/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)